

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA ALAT BERAT
ANTARA PT. EXPO INDOMS PERKASA DENGAN PT. LINTAS
NUSANTARA SEJATI

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Diajukan Oleh

Ficky Tri Saputra
01 141 136

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi (PK III)**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
2006

ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara PT. Expo Indomas Perkasa Dengan PT. Lintas Nusantara Sejati

Nama: Ficky Tri Saputra, Bp: 01 141 136. **PK:** Hukum Perdata Ekonomi
Alamat: Jln Limau Manis Selatan RT 19/RW V No. 28

Dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi hal ini membawa dampak yang besar bagi pembangunan. Untuk memperluas pembangunan tersebut dibutuhkan peralatan-peralatan yang menunjang pelaksanaan pembangunan. Dalam pengerjaan pembangunan tersebut maka dibutuhkan alat-alat berat, mengingat alat berat tersebut tidak mungkin untuk dimiliki setiap orang, maka setiap pihak yang membutuhkan peralatan tersebut melakukan penyewaan alat berat melalui perjanjian sewa menyewa. Pengertian perjanjian sewa-menyewa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak belakangan disanggupi pembayarannya. Penulis melihat terdapat tiga permasalahan pokok berdasarkan pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa alat-alat berat. permasalahan itu terdiri dari bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat-alat berat tersebut antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan PT. Lintas Nusantara Sejati, hak dan kewajiban serta bentuk pertanggung jawaban para pihak apabila alat berat tersebut rusak atau hilang, kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian sewa menyewa alat berat. Dalam menjawab permasalahan ini, penulis melakukan penelitian *Hukum Yuridis Sosiologis/Empiris*, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dengan memakai alat pengumpul data yakni berupa wawancara dan studi dokumen. Data-data yang diperoleh, dianalisa melalui metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut antara lain maksud dan tujuan, jenis alat yang akan disewa, jangka waktu penyewaan, persyaratan pemakaian alat berat, harga sewa alat berat. Berkenaan dengan bentuk pertanggung jawaban kedua belah pihak jika alat berat tersebut rusak atau hilang, apa bila alat berat tersebut mengalami kerusakan yang sifatnya kecil maka tanggung jawab adalah pihak pertama, dan apabila ada komponen dari alat berat tersebut hilang menjadi tanggung jawab pihak kedua, mengenai kendala yang dihadapi bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak terjadi *Wanprestasi* baik antara penyewa dengan pihak yang menyewakan maupun penyewa dengan operator alat. Bagi pihak penyewa *wanprestasi* yang dilakukan adalah terlambat untuk melakukan pembayaran, bagi pihak yang menyewakan *wanprestasi* yang dilakukan apabila barang yang disewakan sering rusak, terlambat memperbaiki, sedangkan bagi operator *wanprestasi* yang dilakukan adalah sering mengulur waktu dalam pengerjaan proyek yang menimbulkan kerugian pihak penyewa.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu dan teknologi pada sisi kehidupan manusia telah membawa dampak yang besar bagi pembangunan. Kemajuan dampak teknologi itu secara global membawa konsekuensi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia, kemudian ilmu pengetahuan itu harus dibarengi dengan konsep pembangunan sehingga pembangunan itu dapat dirasakan oleh masyarakat pada segala bidang, misalnya pada bidang pertelekomunikasian, di bidang pengangkutan lebih-lebih di bidang perindustrian.

Untuk memajukan perindustrian itu secara langsung maupun tidak langsung membutuhkan konsep pembangunan secara fisik, oleh karena itu dibutuhkan berbagai macam bentuk pembangunan seperti pembangunan gedung atau penggalian barang tambang mineral yang secara langsung mendukung perindustrian itu. Persoalan utama untuk kemajuan industri terutama kemajuan fisik membutuhkan alat-alat untuk membuka lahan, membuat jalan atau membuka tambang mineral. Alat-alat yang dimaksud bukanlah alat yang sederhana melainkan alat-alat yang dikategorikan berat.

Persoalan lainnya untuk menggunakan alat-alat berat membutuhkan biaya yang besar, mengingat alat tersebut merupakan alat yang mahal dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap orang untuk mengerjakan atau membuka lahan baru tersebut. Dalam aspek hukum perdata persoalan tersebut haruslah memiliki ketentuan yang jelas. Salah satunya perjanjian sewa-menyewa, yang merupakan

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

dasar hukum utama untuk bisa digunakan atau dipakai oleh pengguna jasa tentang alat-alat berat tersebut. Pengertian Perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan perjanjian sewa menyewa dalam hukum perdata yang terdapat dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sewa menyewa itu adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan disanggupi pembayarannya.

Berdasarkan Pasal 1548 di atas tersebut dibuka kesempatan kepada para pihak yang ingin membuat perjanjian sewa menyewa penggunaan barang-barang untuk dimanfaatkan bagi keperluan pihak penyewa, kesempatan ini membuka peluang kepada penyewa yang ingin menggunakan alat berat untuk pengerjaan proyek besar terutama pada PT Expo Indomas Perkasa. Dalam penggunaan alat berat tersebut mungkin ditemui beragam persoalan seperti hilangnya alat-alat tersebut, rusaknya alat-alat tersebut dan siapakah yang akan mempertanggung jawabkan, atau mungkin juga alat tersebut dipakai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang sesuai dari isi perjanjian yang disepakati.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut menarik untuk diteliti secara mendalam perjanjian sewa menyewa alat berat yang berjudul **PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA ALAT BERAT ANTARA PT. EXPO INDOMAS PERKASA DENGAN PT LINTAS NUSANTARA SEJATI.**

Untuk keperluan yang lain dari uraian di atas timbul keinginan untuk mempelajari, mengamati dan memberikan gambaran tentang perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut, bagaimana kesepakatan dua pihak, di mana kesepakatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi yang secara langsung mengikat kedua belah pihak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, agar dalam penulisan proposal ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, dicoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan PT. Lintas Nusantara Sejati.
2. Hak dan kewajiban serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban kedua belah pihak jika alat-alat berat tersebut rusak atau hilang.
3. Kendala yang dihadapi dalam perjanjian sewa menyewa dan upaya penyelesaiannya

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat di PT. Expo Indomas Perkasa.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban serta bentuk pertanggungjawaban apabila alat berat tersebut rusak atau hilang.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam perjanjian sewa menyewa dan penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil - hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Agar dapat menerapkan ilmu - ilmu yang secara teori diterima di bangku kuliah dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh di lapangan penelitian.
- c. Untuk menambah pengetahuan penulis baik di bidang hukum keperdataan khususnya dalam bidang hukum perjanjian.

2. Secara Praktis

Agar penelitian ini dapat menambah wawasan bagi diri sendiri maupun pembaca terutama dalam hal perjanjian dan juga sangat berguna bagi pihak - pihak yang akan mengadakan perjanjian sewa menyewa alat berat.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang konkrit sebagai bahan penulisan skripsi, maka metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis yang artinya suatu pengumpulan data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA ALAT BERAT ANTARA PT. EXPO INDOMAS PERKASA DENGAN PT. LINTAS NUSANTARA SEJATI.

Sebelum masuk pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT. EXPO INDOMAS PERKASA dengan PT. LINTAS NUSANTARA SEJATI penulis akan memperkenalkan sedikit mengenai PT. EXPO INDOMAS PERKASA, karena itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang akan kita teliti sehingga keadaan tersebut akan memberikan kita kemudahan dalam melakukan penelitian nantinya.

PT. EXPO INDOMAS PERKASA adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan alat berat yang beralamat di Jalan Adi Negoro No. 29 Tabing Padang PT. EXPO INDOMAS PERKASA didirikan oleh Bapak Muhammad Kahar S.E. pada tanggal 13 Januari 2000 telah terdaftar pada kantor Notaris Indra Jaya S.H yang berkedudukan di Padang. pendaftaran itu dicatat dengan nomor pendaftaran C-10.925.31.01 Tahun 2000.

PT. EXPO INDOMAS PERKASA pada saat berdiri hanya memiliki 1 (satu) unit alat berat saja yaitu 1 (satu) unit Bulldozer type D 6 DHP, keadaan alat yang minimal ini tidak menjadikan faktor penghalang bagi PT. EXPO INDOMAS PERKASA sehingga PT. EXPO INDOMAS PERKASA bisa memaksimalkan kekurangan alat-alat tersebut. Hasil dari kerja keras itu dapat kita lihat bahwa sekarang ini PT. EXPO INDOMAS PERKASA telah memiliki alat-

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat terdapat beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut yang dituangkan dalam bentuk akta perjanjian sewa menyewa alat berat yang dibuat dan disusun serta disetujui oleh masing-masing pihak, isi akta tersebut dalam garis besarnya meliputi :
 - a. Maksud dan tujuan melakukan perjanjian.
 - b. Jenis dan alat berat yang akan digunakan.
 - c. Jangka waktu pemakaian alat berat.
 - d. Harga sewa dari alat berat tersebut.
 - e. Cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak penyewa.
 - f. Persyaratan pemakaian alat berat.
 - g. Perbaikan dan pengoperasian alat berat.
 - h. Penyelesaian perselisihan apabila hal tersebut terjadi.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara PT.Expo Indomas Perkasa dengan PT. Lintas Nusantara Sejati terdapat beberapa keganjilan apabila dibandingkan dengan teori-teori baik itu didalam KUHPerdara maupun menurut para ahli, beberapa contoh pasal pasal yang terdapat didalam klausula

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Wahab Bakri, *Kudiah Hukum Perdata II*. Alumi Bandung 1989
- Basrah, *Buku III KUHPerdata Perdata Tentang Sewa Menyewa dan Pembahasannya*, USU Meden 1985.
- Mariam Badruzaman Darius, *Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni Bandung 1993
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung 1986
- Prajodikoro Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung 1985.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1992
- Simanjuntak PNH, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Djambatan 1999,
- Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Perdata dan Hukum Benda*. Liberty, Yogyakarta. 1987
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa Jakarta 2001.
- , *Aneka Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta 1989.

Undang-Undang

- Subekti R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pramadya parmita.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 *Tentang Perseroan Terbatas*
- Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa*